

**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA TEMPURAN**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 188 /14 / K / 411.511.03 / 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BHAKTI 2024-2025**

KEPALA DESA TEMPURAN,


- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 41 ayat (3) Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan, maka perlu membentuk Pengurus Karang Taruna yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
 10. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dan Lembaga Adat Desa/Kelurahan;
13. Peraturan Desa Tempuran Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa Tempuran;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA MASA BHAKTI 2024-2025
- KESATU : Membentuk Pengurus Karang Taruna sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
 - c. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
 - d. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
 - e. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - f. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
 - g. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tempuran
pada tanggal 22 januari 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPURAN
NOMOR 188/14/K/411.511.03/2024
TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS KARANG TARUNA
MASA BAKTI 2024 - 2025

NAMA PENGURUS KARANG TARUNA

No	Nama	Jabatan
1.	YOGA FREDY PEBRIANTO	Ketua
2.	MAR'ATUS SHOLIKAH	Sekretaris
3.	AMANDA WAHYU PRADANI	Bendahara
4.	LEON NURYAYAH GURETNO	Anggota
5.	ISKANDAR	Anggota
6.	EKA BAYU HARDI WALOYO	Anggota
7.	RIZAL ARY ISBIANTORO	Anggota
8.	BAGAS ROY WIDIANTORO	Anggota
9.	RUDI HARTONO	Anggota
10.	YOGA DENI SAPUTRA	Anggota

